

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Pembangunan di Indonesia diarahkan dalam berbagai aspek kehidupan demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan yaitu pembangunan yang merata, seimbang, dan selaras antara material dan spiritual, jasmani dan rohani.

Pembangunan bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pendidikan sebagai wadah mengembangkan nilai-nilai kepribadian. Oleh karena itulah jalur pendidikan baik pendidikan sekolah maupun luar sekolah merupakan usaha dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Seperti yang telah dimuat dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3, yang berbunyi.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, salah satu usaha yang dijalankan pemerintah adalah mendirikan lembaga pendidikan untuk setiap warga

---

<sup>1</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pengelolaannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 5.

negara Indonesia. Pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan lembaga pendidikan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut tidak terlepas dari pemberian materi pengetahuan agama. Karena melalui pendidikan agama, siswa diberikan pengalaman dan pengetahuan keagamaan yang dapat memberikan pemahaman tentang cara-cara beribadah, bersikap, dan berperilaku menurut agama sejak dini, dalam menjalankan hidup dan kehidupan siswa sehari-hari di masyarakat.

Pendidikan agama sangat ditekankan sekali bagi semua manusia, khususnya umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Taubah (al-Bara'ah) ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا  
 فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Ayat di atas berisi perintah untuk mempelajari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama, dengan membaca dan belajar berdasarkan apa yang telah diberikan Allah yang ada di alam ini. Kemudian di banyak hadits Rasulullah saw juga memerintahkan untuk menuntut ilmu. Di antara hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Turmudzi sebagai berikut:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (رواه الترمذي عن انس بن  
 مالك)<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz 4, (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth), h. 247.

Hadits di atas menerangkan bahwa orang yang keluar (pergi) dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Karena itu walaupun di rumah orang bisa mendapatkan ilmu, misalnya dengan menonton siaran televisi, membaca buku dan sebagainya, namun pergi melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu tentu lebih utama.

Ilmu pengetahuan tentu sangat luas ruang lingkupnya. Menurut Imam al-Ghazali, ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu agama, dan ilmu agama ini juga terbagi dalam dua hukum, pertama ilmu agama yang fardlu 'ain untuk mempelajarinya dan ilmu agama yang fardlu kifayah untuk mempelajarinya. Ilmu yang tergolong fardlu 'ain adalah ilmu Tauhid, ilmu Fikih tentang hukum-hukum ibadah dan muamalah serta ilmu Tasawuf. Sedangkan ilmu agama yang tergolong fardlu kifayah mempelajarinya seperti ilmu tentang pembagian harta warisan (ilmu faraid), ilmu dakwah, dan sebagainya, serta sejumlah ilmu pengetahuan kejuruan.<sup>3</sup>

Masyarakat Islam Indonesia sejak lama aktif belajar ilmu-ilmu keislaman melalui berbagai cara. Ada yang menuntut ilmu agama secara nonformal, seperti melalui kaji duduk atau belajar kepada ulama tertentu, dan ada pula yang belajar melalui madrasah dan pondok pesantren. Bahkan tidak sedikit yang terus mendalami ilmu agamanya hingga perguruan tinggi.

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bercirikan Islam, dan dalam penyelenggaraannya bertujuan untuk:

---

<sup>3</sup>Jamaluddin al-Qasimi, *Mau'izhatul Mu'minin min Ihya 'Ulumiddin*, Alih bahasa Moh. Abda'i Rathomy, *Petunjuk Mencapai Tingkat Mukmin*, (Bandung: Diponegoro, 1999), h. 25.

1. Menanamkan dasar-dasar perilaku berbudi pekerti dan berakhlak mulia;
2. Menumbuhkan dasar-dasar kemahiran membaca, menulis dan menghitung.
3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir logis, kritis dan kreatif.
4. Menumbuhkan sikap toleran, tanggung jawab, kemandirian dan kecakapan emosional.
5. Memberikan dasar-dasar keterampilan hidup, kewirausahaan dan etos kerja
6. Membentuk rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia.<sup>4</sup>

Tujuan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran agama Islam mempunyai peran yang penting dalam bentuk watak dan perilaku siswa. Lebih jauh lagi, dengan pendidikan agama Islamlah pembangunan yang seimbang dan selaras antara material dan spiritual itu diambil.

Salah satu Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan yang aktif menyelenggarakan pendidikan agama adalah Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra (dan Putri), yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani km 7,2 Kompleks Mahligai Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Pondok pesantren ini didirikan oleh K.H. Mukeri Gawith, MA (alm) dan sekarang pengelolaannya dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu K.H. Gazali Mukeri, Lc untuk Manbaul Ulum Putra dan K.H. Shalahuddin Mukeri, Lc untuk Manbaul Ulum Putri.

Pondok pesantren ini tidak saja menyelenggarakan pendidikan pondok secara tradisional, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah juga Tahfizh Alquran. Tujuannya agar santri menjadi manusia yang tidak hanya menguasai ilmu dan teknologi, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai luhur agama.

---

<sup>4</sup>E. Juhana Wijaya dan A Tabrani, *Konsep dan Strategi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Jakarta: Gramedia Cipta Nusantara 2003), h. 39-40.

Salah satu mata pelajaran agama yang diberikan kepada siswa di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putera yang berusaha mengembangkan pola pikir dan tingkah laku siswa dalam memahami agama Islam adalah Fiqih. Pembelajaran Fiqih sebagai bagian dari pendidikan agama, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam membentuk watak dan kepribadian siswa. Akan tetapi, secara substansial mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi penting dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal dan mempelajari agama Islam secara baik dan benar.

Pembelajaran Fiqih ini tidak akan begitu berarti tanpa didukung oleh sistem pembelajaran yang baik dan cepat melalui berbagai macam pola pembelajaran yang diterapkan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu pembelajaran, termasuk Fiqih tergantung pada profesionalitas tenaga pengajar itu sendiri sebagai subjek pelaksana pendidikan. Pembelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra ini sangat besar pengaruhnya dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang agama Islam, dan dalam praktek kehidupan sehari-hari siswa, serta dapat membentuk watak, perilaku dan kepribadiannya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, ditemukan fakta tentang pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra masih belum maksimal. Guru-guru Fiqih tidak menyusun rencana pembelajaran sebagaimana mestinya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru-guru kelihatannya lebih mengutamakan pada pelaksanaan daripada perencanaan. Padahal perencanaan juga merupakan hal yang penting, sebab dengan

adanya rencana yang disusun akan dapat memfokuskan pembelajaran dan menuntun pelaksanaan pembelajaran hingga memudahkan dalam evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Di samping itu pembelajaran Fiqih di pondok ini kelihatannya lebih mengandalkan pada pembelajaran pada kurikulum pondok, sementara pembelajaran Fiqih dalam kurikulum nasional kurang mendapatkan perhatian yang optimal, padahal seharusnya keduanya diperhatikan secara seimbang.

Pembelajaran yang efisien dan efektif menuntut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara terarah dan terpadu. Hal ini berlaku pada sekolah/madrasah dimana saja, termasuk sekolah/madrasah yang menjadi bagian dari pondok pesantren. Namun semua itu menuntut profesionalitas guru, sehingga mereka dapat secara penuh dan optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Tuntutan semacam ini sulit diwujudkan ketika guru hanya berstatus sebagai guru honorer, termasuk di Pondok Pesantren Manbaul Ulum dimana semua guru boleh dikatakan berstatus honorer. Berkenaan dengan permasalahan ini, maka penulis merasa perlu untuk melaksanakan penelitian, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tersebut di atas, diberikan beberapa penjelasan terhadap judul di atas:

#### 1. Pembelajaran

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.<sup>5</sup> Pembelajaran yang dimaksud ialah kegiatan belajar-mengajar Fiqih, mencakup perencanaan pembelajaran Fiqih, pelaksanaan pembelajaran Fiqih dan evaluasi pembelajaran Fiqih.

#### 2. Fiqih

Fiqih adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran Fiqih yang dimaksud di sini adalah kegiatan pembelajaran pelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Darul Ulum Putra tingkat Tsanawiyah, meliputi pembelajaran dengan kurikulum nasional dan kurikulum pondok pesantren.

---

<sup>5</sup>Panalima Panen, *Belajar dan Pembelajaran 1 Modul 1-6*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 3.

### 3. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam, untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.<sup>6</sup> Ciri khas pesantren adalah adanya pondok/asrama, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, kyai dan santri.<sup>7</sup> Pondok Pesantren yang diteliti adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Putra tingkat Tsanawiyah.

Jadi penelitian ini meneliti tentang kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pada mata pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra tingkat Tsanawiyah.

#### **D. Alasan Memilih Judul**

Dipilihnya judul di atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Mata pelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.

---

<sup>6</sup>Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesanten*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 55.

<sup>7</sup>Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 44.

2. Mengingat pentingnya mata pelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra sebagai pelajaran yang sangat besar peranannya dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang agama Islam yang dapat membentuk watak, perilaku dan kepribadian siswa dalam praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat.
3. Pembelajaran Fiqih diberikan bersamaan dengan mata pelajaran lainnya yang cukup padat, serta dengan kitab rujukan yang luas dan mendalam, hal ini dapat mengurangi pemahaman santri secara optimal.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi guru dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran Fiqih.

2. Menjadi informasi awal bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam pada permasalahan yang serupa.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis, khususnya yang berkenaan dengan pembelajaran mata pelajaran Fiqih dan menambah khazanah perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengandung kemiripan dengan yang penulis lakukan, yaitu:

1. Penelitian Hendri Santoso berjudul: Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih pada MIS Ash-Shabirin Kelurahan Pekapuran Banjarmasin, skripsi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari tahun 2007. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran Fiqih pada madrasah tersebut direncanakan melalui perumusan tujuan, dan pembuatan skenario pembelajaran, namun tanpa program semester dan tahunan dan silabus yang dibuat oleh guru tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan pembelajaran metode yang digunakan masih kurang bervariasi, sedangkan evaluasi hanya melalui *post-test*, sedangkan *pretest* tidak dilakukan.
2. Penelitian Rabaniah berjudul: “Pembelajaran Shalat Melalui Metode *Drill* pada MIN Gambut, skripsi Fakultas Tarbiyah tahun 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran Fiqih khususnya shalat sangat efektif

melalui metode *drill* (pelatihan), siswa dapat langsung mempraktikkan pengetahuan yang mereka dapatkan di bawah bimbingan guru, sehingga dapat melengkapi teori yang sudah diberikan.

3. Penelitian Anwar Rahim berjudul: “Evaluasi dalam Pembelajaran Akidah Akhlak pada MTsN Tanjung”, skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai, 2012. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran Akidah Akhlak di MTsN Tanjung evaluasinya dilakukan umumnya dalam bentuk post-test serta melalui ujian semester dan ujian akhir sekolah saja. Sementara evaluasi dalam bentuk *pre-test* dan *middle-test* jarang dilakukan. Begitu juga evaluasi terhadap metode dan media yang digunakan guru, hampir tidak dilakukan.

Melihat beberapa penelitian di atas, tampak bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda, baik tema dan masalah yang diteliti maupun lokasinya. Penelitian ini meneliti pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum tingkat Tsanawiyah, baik yang menggunakan kurikulum nasional maupun kurikulum pondok.

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi disusun lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan teoritis tentang pembelajaran Fiqih, yang terdiri dari pengertian belajar dan pembelajaran, ciri dan hasil pembelajaran, aspek-aspek pembelajaran dan pembelajaran Fikih.

Bab III, metode penelitian, yang terdiri dari subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V, penutup, berisi simpulan dan saran.